



P U T U S A N

Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dibawah register Perkara Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA.Pso, tanggal 14 November 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, berdasarkan Akta Nikah Nomor : -;
2. Bahwa pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan Penggugat dan Tergugat ditelah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir di Poso tanggal 03 Oktober 2012 dengan Akta Kelahiran No. 75/01/I/LT/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;
3. Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering didamaikan, namun tetap terulang secara terus menerus, hingga Tergugat melakukan kekerasan baik tekanan sampai kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut ptg telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, namun tetap saja terjadi, hingga Pimpinan/Staf Penggugat mengetahui dan menyaksikan perilaku kasar Tergugat, misalnya saat meminta barang yang Penggugat kenakan (berupa aksesoris) dengan dalih bahwa itu adalah milik Tergugat;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 2 of 55



5. Bahwa kasus ini telah diketahui public dan membuat Penggugat dan keluarga merasa terganggu kenyamanan, karena itu pula Penggugat dipanggil dan telah diminta pimpinan atau atasan Penggugat untuk memediasinya, namun tetap saja tidak diperoleh titik temu atau perdamaian yang diharapkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak itu, bahkan Tergugat justru membuat surat pernyataan kesediaan melakukan perceraian, yang ditandatangani Tergugat sendiri di atas materai 6000, tanpa ada paksaan dari siapapun, pada tanggal 20 Januari 2015;
7. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka lembaga perkawinan yang telah dibina seama ini tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, atau yang disebut dengan nafkah lahir maupun bathin tidak lagi didapatkan dari Tergugat;
8. Bahwa bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih balita, sejak Tergugat meninggalkan rumah sepenuhnya dalam penguasaan Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No : 18/18/1/2012 tanggal 15 Janurai 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso;



3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar lima juta rupiah (Rp. 5.000.000,-) setiap bulan hingga anak dewasa 21 Tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.** Ketua Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tuntutan pada petitum poin 4 (empat);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa nama Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah Ir. Burhanuddin Hamzah seharusnya Burhanuddin Hamzah, S.P., M.Si;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 1;
3. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 2;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi penyebabnya antara lain :
 - a. Masalah ekonomi, dimana pada akhir 2014, Tergugat tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Poso, sehingga apa yang Penggugat inginkan Tergugat tidak dapat lagi memenuhinya karena penghasilan Tergugat berkurang dan Tergugat menasehati Penggugat, tetapi tidak memperdulikan nasehat Tergugat;
 - b. Pada akhir jabatan Tergugat, Penggugat keluar tanpa pamit, Tergugat mengatakan ada perjalanan dinas ke Poso Pesisir, tetapi kenyataannya Penggugat berada di Palu tanpa memberitahukan Tergugat;
 - c. Pada pertengahan tahun 2015, Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat pergi ke Kafe dengan teman laki-laki dan perempuan, sehingga Tergugat menarik Penggugat untuk pulang;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 5 of 55



- d. Penggugat yang melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan menendang Tergugat di rumah kost sebanyak 2 (dua) kali;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 tidak benar, malahan upaya tersebut datang dari Tergugat. Tergugat yang meminta nasehat kepada pimpinan Penggugat tetapi Penggugat tidak menghargai, malahan Tergugat juga yang meminta orang tua Penggugat untuk mendamaikan tetapi tidak mau, mengenai aksesoris tersebut memang benar Tergugat mengambilnya, karena Penggugat jika tidak ada uang, Penggugat menggadaikan cincin kawin Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat sakit hati;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 5 tidak benar, karena setahu Tergugat diketahui publik apabila kasus tersebut masuk media sehingga diketahui oleh orang banyak;
7. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, yang benar pada bulan Agustus 2014 Penggugat mengajak Tergugat balik ke rumah, Tergugat mau balik tetapi Tergugat inginkan Penggugat tidak memandang enteng Tergugat, ternyata apa yang Tergugat bayangkan terbukti. Pada bulan November 2014 Tergugat masih bersama Penggugat ke Surabaya, ke Makassar dan masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Mengenai surat pernyataan kesediaan melakukan perceraian itu benar Tergugat yang menandatangani tetapi surat tersebut dibuat oleh Penggugat sehingga seolah-olah Tergugat yang menginginkan perceraian tersebut;



8. Bahwa Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 7, karena pada Desember 2014 Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan masih bersama pada bulan November 2014 ke Surabaya dan ke Makassar;
9. Bahwa benar, anak tersebut berada pada Penggugat, tetapi Tergugat keberatan jika Penggugat yang mengasuhnya karena selama ini anak tersebut hanya diasuh oleh ibu Penggugat sementara ibu Penggugat juga berdagang, dan Penggugat yang bekerja di Palu harus bolak balik Poso Palu sehingga waktu Penggugat untuk mengurus anak tidak ada, melihat kondisi tersebut Tergugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;
10. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan atas permintaan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam jawaban konvensi juga merupakan satu kesatuan dari gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah mobil avanza veloz DN 869 EA atas nama Sri Wahyuni, yang diperoleh sejak tahun 2012. Dengan uang muka sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa adapun uang muka (DP) sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari ibu Tergugat;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 7 of 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dimulai April 2012 sampai dengan April 2017, dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat mulai membayar angsuran Mobil tersebut pada bulan April 2012 sampai dengan April 2014, dan angsuran selanjutnya dibayar oleh Adik Tergugat hingga sekarang dan akan berakhir April 2017;
6. Bahwa oleh karena mobil tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, maka Penggugat menginginkan bahwa harta tersebut harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa mobil avanza veloz DN 869 EA atas nama Sri Wahyuni merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa separoh (1/2) dari nilai harta bersama tersebut adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh (1/2) dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat atau setidaknya menghukum Tergugat untuk

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 8 of 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang muka mobil tersebut sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa apa yang Tergugat ungkapkan itu semua benar;
3. Bahwa benar Penggugat ke Palu dengan Teman Penggugat tetapi sebelumnya Penggugat pergi ke Poso pesisir untuk perjalanan dinas;
4. Bahwa benar, Penggugat pergi ke Kafe yang baru diresmikan, Tergugat datang ke Kafe tersebut menarik Penggugat;
5. Bahwa tidak benar Penggugat yang melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, yang benar adalah Tergugatlah yang melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke kantor polisi, tetapi kemudian mencabut kembali laporan tersebut;
6. Bahwa benar, Tergugatlah yang telah mengupayakan perdamaian untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa benar pada bulan November 2014 saudara masih bersama dengan Tergugat pergi ke Surabaya, Makassar, dan masih melakukan hubungan suami isteri;

Dalam Rekonvensi :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 9 of 55



1. Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa mobil Avanza Veloz DN 869 EA atas nama Tergugat ;
2. Bahwa benar uang muka (DP) mobil tersebut sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing separoh;
3. Bahwa benar Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa Tidak benar Penggugat mulai membayar angsuran Mobil tersebut pada bulan April 2012 sampai dengan April 2014, yang benar mobil tersebut diangsur oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan saja, selanjutnya dibayar oleh Adik Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa Tergugat tidak bersedia karena Tergugat berpendapat mobil tersebut sudah menjadi milik Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi mengambilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap pada jawaban semula, karena jawaban Tergugat diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, adapun bantahan Penggugat dalam repliknya menurut Tergugat tidak substansial, sehingga Tergugat tidak perlu memberikan tanggapan lagi;

Dalam Rekonvensi :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 10 of 55



1. Bahwa Kalau Tergugat menganggap itu bukan harta bersama, maka Penggugat menginginkan Tergugat mengembalikan uang muka dan cicilan mobil selama 2 (dua) tahun yang Penggugat bayar selama in;
2. Bahwa Tidak benar Penggugat dan Tergugat mengasur mobil tersebut hanya 1 tahun 6 bulan, yang benar adalah mobil tersebut kami angsur selama 2 tahun yaitu mulai bulan April 2012 sampai dengan April 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi yang pada pokoknya bertatap pada jawaban rekonvensinnya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti-Bukti Surat;

1. Asli Surat Pernyataan pribadi atas nama Sri Wahyuni T. Latonce, SE.Sy bersedia menerima dan menanggung segala keputusan atau konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh proses gugatan cerai tanggal 30 November 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. dan selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Surat Pernyataan pribadi bersedia melakukan perceraian atas nama Ir. Burhanuddin Hamzah tanggal 20 Januari 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos. Lalu ketua majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan P.2 dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 11 of 55



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Angsuran mobil yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti TR.1);

B. Bukti-Bukti Saksi;

1. **SAKSI I**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan orangtua Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 12 of 55



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui dari curhatan Penggugat, karena setelah bertengkar, Penggugat cerita masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, karena Penggugat bekerja di Palu, sehingga anak tersebut dalam asuhan Ibu Penggugat, saksi juga pernah mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah telah memperoleh sebuah mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal-usul mobil tersebut, dibeli kapan, dibeli dimana, cara pembeliannya dan berapa harganya semua saksi tidak tahu;

2. **SAKSI II**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah 15 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dalam asuhan Ibu Penggugat;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 13 of 55



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 7 (tujuh) bulan usia anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi menjabat sebagai Anggota Dewan sehingga penghasilan berkurang sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua saksi, dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar hingga keluar kamar dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tarik menarik hingga di depan kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, tetapi saksi melihat memar di lutut Penggugat dan di badan Penggugat;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat mengatakan dipukul oleh Tergugat, dan saksi juga diberitahu oleh teman Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat dan juga membuka behel yang Penggugat gunakan sehingga menyebabkan bibir Penggugat pecah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 14 of 55



- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah masih bertemu karena anak;
- Bahwa setahu saksi sudah berulang kali diupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bekerja di Palu, jadi anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Ibu Penggugat, tetapi tiap minggu jika Penggugat tidak sibuk, Penggugat pulang ke Poso dan melihat anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama menikah memperoleh harta satu buah mobil;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2012 secara kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui uang muka (DP) mobil tersebut berasal dari uang patungan antara Penggugat dan Tergugat dengan Ibu saksi yang jumlahnya Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut belum lunas sekarang, nanti lunas pada bulan Mei 2017;
- Bahwa mobil tersebut diangsur oleh Penggugat dan Tergugat hanya selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian macet karena angsuran tidak dibayar selama tiga bulan sehingga mobil tersebut hampir di tarik. Kemudian saksi berpendapat daripada mobil tersebut diambil (ditarik), sehingga saksilah yang meneruskan angsuran mobil tersebut hingga sekarang;
- Bahwa saat ini mobil tersebut berada pada saksi karena saksi yang mengangsur mobil tersebut sejak Penggugat dan Tergugat tidak mengangsurnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 15 of 55



tersebut, demikian pula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti-Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan pribadi atas nama PENGGUGAT pengambilan kredit di PT.BPR palu Lokadana Utama Cab.Poso tanggal 14 Januari 2015, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Telah Berpisah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Moengko Baru, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.1);
4. Fotokopi Angsuran mobil yang dikeluarkan oleh BCA Finance, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.2);

B. Bukti-Bukti Saksi :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 16 of 55



1.

SAKSI I, saksi di bawah sumpah

memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara

Sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 15 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak, dalam asuhan ibu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun lagi terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak lagi menjadi anggota DPRD Kabupaten Poso, sehingga menyebabkan penghasilan Tergugat menurun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Handphone, Tergugat mengambil Handphone Penggugat sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, hanya saja saat itu Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan menangis dan tangan sudah terluka karena dicakar oleh Tergugat dan menurut Tergugat habis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, keadaannya baik-baik saja;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 17 of 55



- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Avanza yang dibeli secara kredit di Toyota Haji Kalla Poso;
- Bahwa uang muka mobil tersebut Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dimana uang muka diperoleh dari hasil patungan antara Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut belum lunas dan akan lunas pada bulan Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sekarang diangsur oleh adik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, demikian pula Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi masing-masing telah memberikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 18 of 55



Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk Mediator, atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk memilih Sdr. **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.** Ketua Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Januari 2017, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengurangi petitum gugatannya angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 19 of 55



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Januari 2012 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut didamaikan, namun tetap terulang secara terus menerus dan pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak Tergugat meninggalkan rumah anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat yang dibantu oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 8, dengan demikian terhadap dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, kecuali posita angkat 1

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 20 of 55



karena pengakuan Tergugat tersebut mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim terhadap pengakuan tersebut tidak dapat diterima dan diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu perbuatan hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dimana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*);

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angkat 3, terhadap pengakuan Tergugat tersebut karena merupakan pengakuan berkualifikasi (*gekwalificeerde bekentenis*), sehingga tunduk pada azas pembuktian *Onsplitbare Aveau* (*unsplittable confession*) sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., yang pada pokoknya tidak memperbolehkan pemisahan materi pengakuan dengan syarat atau alasan yang melepaskannya, dalam arti bahwa pengakuan demikian harus dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan, olehnya harus dipersamakan dengan dalil bantahan. Oleh karena itu, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahan (*kualifikasi*) yang *inheren* dalam pengakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawab-menjawab sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 21 of 55



yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat tertanggal 30 November 2016, merupakan akta di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dicap pos. Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat bersedia menerima resiko atau konsekwensi hukum yang diakibatkan oleh proses pengajuan cerai tanpa adanya izin atasannya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga meskipun bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 yang berupa Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan oleh Tergugat tertanggal 20 Januari 2015, merupakan akta di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dicap pos. Bukti mana pada pokok menerangkan bahwa Tergugat bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, bukti tersebut

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 22 of 55



tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga meskipun bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/I/2012 tanggal 17 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota bermeterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat kesemuanya merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 23 of 55



menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara prinsip bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan dibawah sumpah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naurah Hamzah yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 24 of 55



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg. dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-



fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 1 (satu) orang saksi dalam persidangan, untuk itu Pengadilan akan membandingkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat tertanggal 14 Januari 2015, merupakan akta di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu terhadap bukti T.1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.2 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangan oleh Lurah Moengko Baru tertanggal 15 Januari 2015, merupakan akta di bawah tangan dan bermeterai cukup serta dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu terhadap bukti T.2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat merupakan keluarga dekat Penggugat, terhadap eksistensi saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara prinsip bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Majelis Hakim kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat sudah dewasa dan dibawah sumpah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat dinilai memenuhi syarat formil saksi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 27 of 55



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naurah Hamzah, yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan satu orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan satu orang saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis* sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 306 R.Bg, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta analisa alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Januari 2012;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Naurah Hamzah lahir pada tanggal 03 Oktober 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa usaha perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih hampir 3 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat Izin Perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (orang) orang anak bernama Naurah Hamzah lahir pada tanggal 3 Oktober 2012 yang saat ini dalam asuhan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi dan tidak tepat dirukunkan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengajukan gugatan perceraian tidak memperoleh Izin perceraian dari atasannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil-dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberikan makna yang berbeda antara “perselisihan” dan “pertengkaran” namun kedua kata tersebut tidak diberikan penjelasan yang cukup memadai mengenai pengertian perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “perselisihan” menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti perbedaan pendapat, pertikaian, sengketa dan percekcoan, sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda yang memiliki arti perbantahan, percekcoan dan perdebatan, berdasarkan pengertian tersebut nampaknya belum menunjukan secara tegas dan jelas perbedaan makna dari kedua kata tersebut, oleh karena itu makna dari perselisihan dan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 30 of 55



pertengkar dalam konteks sebagai alasan hukum dalam perceraian harus dilakukan penafsiran kembali sesuai dengan kontesnya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan unsur perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolak ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkar fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkar tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocan dan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pernah menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 31 of 55



unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 32 of 55



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah* terhadap makna usur ini jika dihubungkan dengan fakta hukum, hal ini terlihat dari adanya fakta usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 33 of 55



Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, upaya perdamaian yang tidak berhasil, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa perkawinan dalam bahasa Agama disebut *mitsaqon gholidzon* yaitu suatu perjanjian yang kuat dan atau perjanjian yang suci antara kedua insan yang berlainan jenis kelamin menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu perkawinan dimaksudkan untuk membentuk sebuah kehidupan keluarga yang kekal, utuh, harmonis, bahagia, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bahwa perkawinan merupakan satu bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT dalam kerangka ibadah. Untuk itu dalam perkawinan diperlukan adanya saling pengertian, kesepahaman, kesadaran untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*. Bukan sebaliknya dengan melakukan suatu tindakan penghinaan secara sadar terhadap ikatan suci;

Menimbang, bahwa selain itu hakikat perkawinan sesungguhnya adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif makna “ikatan lahir” dalam suatu perkawinan menurut pendapat Pengadilan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain) bersepakat mengikatkan dirinya masing-masing dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (*vide* Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 35 of 55



Menimbang, bahwa adapun makna “ikatan batin” secara yuridis normatif maupun *religi* dalam sebuah perkawinan menurut pendapat Pengadilan adalah ikatan yang terbentuk berdasarkan atas cinta dan kasih (*yang dalam Al Qur`an disebut mawaddah dan rahmah*) dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu pula, untuk memperkuat ikatan batin, maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (*vide* Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari aspek tujuannya, perkawinan dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” (*yang dalam Al Qur`an disebut sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dilestarikan dan dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera (*vide* Pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa adapun makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” menurut pendapat Pengadilan merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (*religious*). Artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup seksual belaka, melainkan sebagai manifestasi penghambaan diri dari seorang

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 36 of 55



hamba kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dalam hal mengimplementasi nilai-nilai luhur ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka makna hakiki dari perkawinan yang di atur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki berbagai cakupan dimensi, baik itu dimensi hukum, dimensi kehidupan lahir dan batin, dimensi kemasyarakatan, maupun dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif dimensi kehidupan lahir dan batin orang yang telah membentuk sebuah perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga (yang dalam bahasa agama disebut *mu'asyarah*) dari kedua pihak suami-istri, apabila pergaulan (*mu'asyarah*) ini tumbuh dan terjalin dengan baik, maka hal ini akan menjadi “pupuk” bagi tumbuh kembangnya rasa cinta dan kasih sayang, dan sebaliknya bila pergaulan (*mu'asyarah*) ini tidak terjalin dengan baik, dimana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus melanda rumah tangga sumai isteri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali, maka faktor pergaulan (*mu'asyarah*) suami isteri akan berubah menjadi “hama” yang senantiasa menggerogoti cinta dan kasih sayang dan selanjutnya menjelma menjadi permusuhan dan kebencian (*al-adawah wa al baghadha*), dalam konteks yang demikian maka ikatan bathin pasangan suami isteri dalam perkawinan telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih utuh. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak maupun keluarga. Dalam keadaan yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 37 of 55



tidak diinginkan (*saddu al dzari'ah*). Jalan keluar itu adalah pembubaran perkawinan yang di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan, yaitu melalui lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan (*vide* Pasal 38 huruf (b dan c) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dalam konteks yang demikian sesungguhnya gugatan atau gugatan cerai yang diajukan oleh salah satu pasangan suami isteri ke Pengadilan dengan alasan hukum “antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam perspektif hukum substansinya adalah peninjauan kembali terhadap “persetujuan” kedua belah pihak yang dahulu pernah membentuk ikatan hukum. Manakala Pengadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berpendapat telah terbukti adanya alasan perceraian menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus atau berakhir. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putus atau tidak putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dalam persidangan, artinya bahwa jika pada faktanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi (hampa) sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam kontek yang demikian perkawinan sebagai ikatan hukum yang mengikat pasangan suami isteri secara hukum dapat dinyatakan putus;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 38 of 55



Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk menceraikan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa*

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 39 of 55



tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه
صح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بسجن المؤبد وهذا تآباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 40 of 55



يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pengaju perkara ini berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan tentang tata cara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk itu pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 adalah merupakan penjabaran hukum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian, sehingga makna perkawinan berupa ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 41 of 55



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedapat mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perspektif sosiologi hukum pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berkaitan erat dengan kedudukan Pegawai Negeri Sipil yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini menyelenggarakan kehidupan keluarga sebagai satuan entitas kelompok terkecil dalam lingkungan masyarakat, untuk itu kaitannya dengan kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara dan pemerintahan tentu sangat dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara institusional pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dimaksudkan tidak lain adalah sebagai usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional;

Menimbang, bahwa berdasarkan arumentasi pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku dan tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan seorang Pegawai Negeri Sipil mutlak harus didukung dan ditunjang oleh

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 42 of 55



kehidupan berkeluarga yang serasi dan selaras serta harmonis, sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya, dalam konteks yang demikian, maka izin atasan menurut pendapat Pengadilan menjadi penting untuk dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal mengajukan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mendapatkan izin perceraian dari atasannya dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerainya meskipun pengadilan telah memberikan penjelasan secukupnya, dan untuk itu Penggugat mengajukan surat pernyataan (bukti P.1) bersedia menanggung resiko atas gugatan cerai tanpa adanya izin perceraian dari atasannya, dengan demikian pengadilan tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan aturan disiplin yang mengatur Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian dan bukan hukum acara yang mengikat pemeriksaan perkara, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa semua akibat hukum yang timbul dari tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak asuh anak dan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana petitum gugatan angka 3 dan angka 4, untuk hal itu pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 43 of 55



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan yang cukup memadai mengenai alasan-alasan yang mendasari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa keselarasan posita dengan petitum merupakan syarat formil suatu gugatan, yang jika tidak terpenuhi akan berakibat pada tidak jelasnya arah atau maksud gugatan, dan lebih jauh lagi berakibat pada tidak jelasnya arah pemeriksaan perkara. Karena itulah, hukum mengatur suatu tuntutan harus dilandasi oleh alasan-alasan yang mendasari tuntutan tersebut, oleh karena itu jika suatu petitum tidak didukung oleh posita atau posita tidak jelas, maka gugatan tersebut harus dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*), dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 dalam persidangan Penggugat dengan jelas dan tegas menyatakan mencabut tuntutannya, dengan demikian pengadilan berpendapat terhadap tuntutan gugatan Penggugat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk terciptanya tertib administrasi pencatatan dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 44 of 55



ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam jawaban konvensi juga merupakan satu kesatuan dari gugatan Penggugat dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebuah mobil avanza veloz DN 869 EA atas nama PENGGUGAT, yang diperoleh sejak tahun 2012. Dengan uang muka sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
3. Bahwa adapun uang muka (DP) sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari ibu Tergugat;



4. Bahwa Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dimulai April 2012 sampai dengan April 2017, dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat mulai membayar angsuran Mobil tersebut pada bulan April 2012 sampai dengan April 2014, dan angsuran selanjutnya dibayar oleh Adik Tergugat hingga sekarang dan akan berakhir April 2017;
6. Bahwa oleh karena mobil tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, maka Penggugat menginginkan bahwa harta tersebut harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa mobil Avanza Veloz DN 869 EA atas nama Tergugat;
2. Bahwa benar uang muka (DP) mobil tersebut sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing separoh;
3. Bahwa benar Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



4. Bahwa Tidak benar Penggugat mulai membayar angsuran Mobil tersebut pada bulan April 2012 sampai dengan April 2014, yang benar mobil tersebut diangsur oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan saja, selanjutnya dibayar oleh Adik Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa Tergugat tidak bersedia karena Tergugat berpendapat mobil tersebut sudah menjadi milik Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak lagi mengambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab terdapat beberapa hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli mobil Avanza Veloz DN 869 EA atas nama Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa uang muka (DP) mobil tersebut sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing separoh;
- Bahwa Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut saat ini belum lunas dan yang membayar angsuran saat ini adalah adik Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab serta apa yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam rekonsensi ini adalah apakah benar mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 869 EA atas nama Tergugat merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda PR.1 dan PR.2, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR.1 merupakan fotokopi Perjanjian Pembayaran Konsumen tertanggal 8 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sebagai Debitor dan Bayu Arifianto, Jabatan Admin Head pada BCA Finance sebagai Kreditor, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos. Bukti mana pada pokok menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dari BCA Finance dengan harga perolehan sejumlah Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), uang muka sejumlah Rp. 52.228.724,- (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), sehingga jumlah fasilitas pembiayaan sejumlah Rp. 135. 271.276,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Asuransi dengan

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 48 of 55



Jenis Pertanggung 1 tahun sampai dengan 4 tahun Comprehensive dan tahun ke-5 Total Loss Only (TLO), bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga meskipun bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 286 ayat (1) R.Bg, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun bukti PR.2 berupa fotokopi Jadwal Angsuran dari BCA Finance tidak bertanggal dan tidak pula ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan buti surat tersebut, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya serta dicap pos. Bukti mana pada pokok menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai Debitur dengan Nomor rekening 1240-50030-9-001, pokok pinjaman sejumlah 135.271.276,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh pulu satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), bunga pinjaman sejumlah Rp. 35.182.124,- (tiga puluh lima juta seratus delapan pulu dua ribu seratus dua puluh empat rupiah), total pinjaman 170.456.400,- (seratus tujuh puluh juta empat ratus lima pulu enam ribu empat ratus rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan tanggal realisasi 8 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 8 Mei 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga meskipun bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan tidak bertanggal dan tidak ditandatangani oleh pejabat yang mengeluarkan, namun karena tidak dibantah oleh Tergugat dan materinya berkaitan erat dengan bukti PR.1, dengan demikian pengadilan menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



materil sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 yang menerangkan bahwa uang muka sejumlah Rp. 52.228.724,- (lima puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) jumlah mana berbeda dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa uang muka sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), perbedaan kedua fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya biaya lain berupa biaya asuransi, biaya provisi, biaya proses pembiayaan dan biaya pelunasan kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana yang terurai dalam bukti TR.1, dengan demikian pengadilan berkesimpulan bahwa uang muka dari mobil tersebut adalah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda TR.1, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR.1 merupakan bukti yang sama dengan bukti PR.2, untuk itu pengadilan mencukupkan pertimbangan bukti TR.1 tersebut pada pertimbangan bukti PR.2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah membeli mobil Avanza Veloz DN 869 EA atas nama Tergugat pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka (DP) mobil tersebut sebesar 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat, masing-masing separoh;
- Bahwa Mobil tersebut diangsur selama 5 (lima) tahun dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut saat ini belum lunas dan yang membayar angsuran saat ini adalah adik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 869 EA atas nama Tergugat dibeli pada tahun 2012 dengan uang muka (DP) sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari hasil patungan Penggugat dan ibu Tergugat masing-masing separoh dengan cicilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 2.876.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 869 EA atas nama Tergugat saat ini masih dalam masa angsuran (belum lunas) dan yang membayar angsuran saat ini adalah adik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, jika dikaitkan dengan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelum, pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama secara yuridis rujukannya adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 1 Huruf (f), Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 51 of 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa obyek sengketa berupa sebuah mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 869 EA atas nama Tergugat uang mukanya (DP) sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan hasil patungan Penggugat dan Tergugat dengan ibu kandung Tergugat, masing-masing sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan angsuran mobil tersebut selama 5 tahun (60 bulan) lebih dari setengah masa angsuran dibayar oleh adik Tergugat, dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena terdapat hak orang lain yaitu Ibu kandung Tergugat serta adik kandung Tergugat, atau dengan kata lain bahwa obyek sengketa merupakan harta *syirkah* antara Penggugat dan Tergugat, Ibu Kandung Tergugat dan Adik Kandung Tergugat, selian itu pula bahwa obyek sengketa tersebut hingga saat ini masih dalam masa angsuran sehingga kepemilikan obyek sengketa *a quo* belum sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap sebuah mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 869 EA atas nama Tergugat sebagai harta bersama tidak terbukti dan oleh karena itu terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum angka 3 sampai dengan angka 5 gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 52 of 55



1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi.

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
3. Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak selesai karena dicabut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 53 of 55



- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017 M** bertepatan dengan tanggal **22 Rajab 1438 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.HI., MH.** dan **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta **Sri Wafiyanti Muchlis, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.

Ttd.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Wafiyanti Muchlis, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 54 of 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN.

Putusan Nomor 0230/Pdt.G/2016/PA Pso. Page 55 of 55